



P U T U S A N

NOMOR : 136/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

- 1 **SUKAMTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani / Ketua Kelompok Tani Mulya, alamat RT. 03 /
RW. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 2 **PURWOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani / Ketua Kelompok Tani Berkah Tani, alamat
RT. 02 / RW. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 3 **JOHAR FERNANDO**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok Tani Maju Tani,
alamat RT. 01 / RW. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 4 **TUSIRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Ketua Kelompok Tani Harapan Tani, alamat
RT. 06 / RW. 03, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.



- 5 **EDI KUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Ketua Kelompok Tani Subur Tani, alamat RT.
05 / RW. 03, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 6 **PENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Ketua Kelompok Tani Suka Tani, alamat RT.
04 / RW. 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 7 **KOKON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Ketua Kelompok Tani Berkat Tani, alamat RT.
09 / RW. 05, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 8 **SUNARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Ketua Kelompok Tani Ilham Tani, alamat RT.
08 / RW. 04, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 9 **WAHYU SUPARMAN**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Petani / Ketua Kelompok Tani
Hasil Tani, alamat RT. 07 / RW. 04, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau.
- 10 **ILHAM SAID**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok Tani Sari Tani,
alamat RT. 12/RW. 06, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 **SUWANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Ketua Kelompok Tani Ilham Tani, alamat RT.

11/RW. 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

12 **WAGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Ketua Kelompok Tani Indah Tani, alamat RT.

10 / RW. 05, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

13 **CUCU APANDI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani/ Ketua Kelompok Tani Usaha Tani,

alamat RT. 15 / RW. 08, Desa Sukamaju,

Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,

Provinsi Riau.

14 **RODIARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok Tani Karya Tani,

alamat RT. 14 / RW. 07, Desa Sukamaju, Kecamatan

Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

15 **WAGINO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Ketua Kelompok Tani Sesada Tani, alamat RT.

13 / RW. 07, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

16 **YAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Ketua Kelompok Tani Tirta Tani, alamat RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 / RW. 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

17 **YAHYA SIRAIT**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok Tani Hidayah Tani,
alamat RT. 17 / RW. 09, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

18 **DEDI KUSWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Ketua
Kelompok Tani Giat Tani, alamat RT. 16 / RW. 08, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

19 **MAMAT M**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua
Kelompok Tani Hikmah Tani, alamat RT. 21 / RW. 11, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

20 **GIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok
Tani Inti Tani, alamat RT. 20 / RW. 10, Desa Sukamaju, Kecamatan
Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

21 **SUPRAPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua
Kelompok Tani Darma Tani, alamat RT. 19 / RW. 10, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

22 **SANDIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua
Kelompok Tani Gerak Tani, alamat RT. 24 / RW. 12, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.



23 **WAYUDI SLAMET**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Ketua

Kelompok Tani Rajin Tani, alamat RT. 23 / RW. 12, Desa Sukamaju,

Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

24 **SOBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok

Tani Jaya Tani, alamat RT. 22 / RW. 11, Desa Sukamaju, Kecamatan

Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

25 **NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Ketua Kelompok

Tani Cahaya Tani, alamat RT. 08 / RW. 04, Desa Sukamaju, Kecamatan

Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. A. Fadhly, S.H.
2. Syahril Madiawarman, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Adipati Kertamanah
Nomor 53 Baleendah, Kabupaten Bandung 40258,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli
2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal

ini memberi kuasa kepada :

1. Andjar Setiana, S.H.



- 2 Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si.
- 3 Abgrid Pranowo, S.H., C.N.
- 4 Ignatius Ardi Susanto, S.H.
- 5 Reskah Hartati, S.H.
- 6 Sri Dewi Marlina Putri, S.H.
- 7 Andre Setiabudi Iskandar, S.H.
- 8 Farina Swantoro, S.H.
- 9 Marcellinus Wiendarto, S.H.
- 10 Dimas Tri Suryanto, A.Md.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai
pada Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 41/Sk/IX/2013, Tanggal 5 September
2013, selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT I ;

2 KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemda Rohul, Pasir
Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau 28457, dalam hal ini hadir sendiri bernama M.
Syukur, S.H., M.M., Kuasa Hukumnya Sudirman
dan Achmad Zaenuri, SST berdasarkan Surat
Kuasa Nomor 342/Sk-14.06/X/2013, tanggal 22



Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

3 PT. PANCASURYA AGRINDO, diwakili oleh

Harianto Tanamoeljo, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Pancasurya
Agrindo, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 395 Pekanbaru Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1 Constansius Krisnandar, S.H.

2 Jaka Margana, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Salak Nomor 14
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
September 2013, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 02 Agustus 2013 di bawah Register perkara Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 05 September 2013.



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 136/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 12 Agustus 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 136/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan.
- Putusan Sela Nomor 136/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 01 Oktober 2013.
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan.
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 02 Agustus 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 02 Agustus 2013 di bawah Register perkara Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 05 September 2013, sebagai berikut :

I OBYEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah :

1 Keputusan Tergugat I berupa
Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 9/HGU/
BPN RI/2010 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha
Atas Nama PT. Panca Surya
Agrindo Atas Tanah di
Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau, Tanggal 8
Februari 2010.

2. Keputusan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Usaha
Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12
Maret 2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/
Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam
puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT. Panca
Surya Agrindo.

2 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 Para Penggugat
merasa terkejut setelah Sdr. M. Syafrin
memberitahukan kepada Para Penggugat atas hasil
pertemuannya dengan Subid Tata Pemerintahan,
Pemerintah Daerah Rokan Hulu, yang sempat
memfoto terhadap Obyek Sengketa II berupa
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa
Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret

Halaman 9 dari 101 Halaman Putusan Nomor 136/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT. Panca Surya Agrindo.

- 3 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Ketua Kelompok Tani yang ditugasi oleh para anggota Kelompok Tani untuk mengurus permasalahan atas areal tanah cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju, seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar) yang areal tanahnya telah terokupasi ke dalam Obyek Sengketa I dan atau Obyek Sengketa II, maka jelaslah kepentingan para anggota Kelompok Tani termasuk Para Penggugat sangat dirugikan apabila tidak mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena para anggota kelompok tani termasuk Para Penggugat adalah sebagai keturunan warga transmigrasi yang berhak untuk memperoleh hak atas areal tanah cadangan warga transmigrasi yang terletak di Desa Sukamaju tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa dalam obyek sengketa II tersebut ternyata penerbitannya berdasarkan keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN



RI/2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas

Nama PT. Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tanggal 8

Februari 2010 yang secara fisik baru diketahui atau

diterima oleh Para Penggugat pada hari sidang Acara

Persiapan, tanggal 22 Agustus 2013.

5 Bahwa baik keputusan Tergugat I maupun keputusan

Tergugat II, kedua-duanya merupakan suatu

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,

individual dan final sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bersifat Konkret, oleh karena keputusan-keputusan tersebut ternyata

ada wujudnya atau tidak abstrak yaitu :

1 Berupa Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor :

9/HGU/BPN RI/2010 tentang

Pemberian Hak Guna Usaha

atas nama PT. Pancasurya

Agrindo atas Tanah di

Kabupaten Rokan Hulu,



Provinsi Riau, tanggal 8

Februari 2010.

2 Berupa Sertipikat Hak Guna
Usaha Nomor 14 Desa
Tambusai Timur, Tambusai
Utara, tanggal 12 Maret 2010,
Surat Ukur : tanggal 12 Maret
2010, Nomor 04/Rokan
Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha
(Seribu tujuh ratus enam puluh
empat koma tujuh puluh tiga
Hektar) atas nama PT. Panca
Surya Agrindo.

Bersifat Individual, oleh karena keputusan-keputusan tersebut ternyata tidak ditujukan atau tidak berlaku untuk umum melainkan ditujukan kepada badan hukum privat yaitu PT. Pancasurya Agrindo yang menimbulkan hak bagi badan hukum privat tersebut dan sebaliknya menghilangkan status Areal Tanah Cadangan bagi Warga Transmigrasi Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau seluas 979 Ha (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar).

Bersifat Final, oleh karena keputusan-keputusan tersebut ternyata tidak memerlukan lagi untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat



yang lebih tinggi atau atasan Tergugat I dan atau Tergugat II dan definitif.

- 6 Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui atas Obyek Sengketa II yaitu pada 3 Juli 2013, dan Obyek Sengketa I diketahui pada tanggal 22 Agustus 2013, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 angka V (lima) point 3 yang menyatakan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.
- 7 Bahwa dengan demikian, maka terhadap 2 (dua) obyek sengketa tersebut jelaslah merupakan suatu obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

II TENTANG DUDUK PERKARA



1 Bahwa pada tahun 1983

Pemerintah Republik Indonesia

c.q. Departemen Transmigrasi

Republik Indonesia (sekarang,

Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik

Indonesia) telah melaksanakan

Program Transmigrasi Umum

bagi warga Jawa Barat ke

Provinsi Riau, tepatnya di

Desa Tambusai Timur,

Kecamatan Tambusai,

Kabupaten Kampar (sekarang

Kabupaten Rokan Hulu),

Provinsi Riau sebanyak

450 (Empat ratus lima puluh) Kepala Keluarga dan ditambah dengan

Program Transmigrasi Swakarsa sebanyak 195 (Seratus sembilan

puluh lima) Kepala Keluarga.

2 Bahwa dengan

dilaksanakannya Program

Transmigrasi tersebut,

Pemerintah Republik Indonesia

telah memberikan Areal Tanah

untuk warga Transmigran

seluas \pm 3.888 Ha (lebih



kurang tiga ribu delapan ratus

delapan puluh delapan hektar).

Untuk sebagian atas areal

tanah tersebut masing-masing

Kepala Keluarga telah

diberikan hak atas tanah seluas

2 (dua) hektar, sedangkan

selebihnya untuk kepentingan

fasilitas umum seperti

pekuburan dan lain-lain, dan

diberikan pula hak untuk Areal

Tanah Cadangan bagi warga

keturunan transmigrasi yang

untuk sementara status haknya

masih dibawah pengelolaan

atau pengawasan Departemen

Transmigrasi Republik

Indonesia (sekarang,

Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik

Indonesia).

3 Bahwa dalam pelaksanaan

Program Transmigrasi tersebut

Pemerintah Republik Indonesia

c.q. Departemen Transmigrasi



Republik Indonesia

mempunyai tugas dan

wewenang dalam pembinaan

untuk warga Transmigrasi

selama 5 (tahun) dan untuk

selanjutnya tugas dan

wewenang pembinaannya

diserahkan kepada Pemerintah

Daerah Provinsi Riau sampai

tahun 1988, termasuk

dibentuknya Pemerintahan

Desa Sukamaju, sebagai desa

Transmigrasi di Kecamatan

Tambusai, Kabupaten Kampar

(sekarang, Kabupaten Rokan

Hulu), Provinsi Riau.

4 Bahwa sejak dilakukannya

penyerahan pembinaan warga

Transmigrasi oleh Departemen

Transmigrasi Republik

Indonesia kepada Pemerintah

Provinsi Riau pada tahun 1988

ternyata areal-areal tanah di

sekitar kawasan transmigrasi

diminati oleh para investor



antara lain PT. Wanawandira yang bergerak di bidang pengolahan kayu di atas areal tanah warga Transmigrasi termasuk terhadap Areal Tanah Cadangan Transmigrasi, dan kemudian investor PT. Adei Crum Rubber Factory yang bergerak dalam perkebunan Kakau/Coklat.

5 Bahwa dengan adanya kegiatan usaha oleh para investor di kawasan areal tanah Transmigrasi Desa Sukamaju tersebut, membuat warga transmigrasi merasa geram dan kemudian melakukan berbagai protes atas kehadiran investor, hingga Kepala Desa Sukamaju akhirnya melaporkan keberatannya kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan meminta agar Areal Tanah Cadangan



tersebut diserahkan kembali
pengelolaannya kepada warga
Transmigrasi sesuai dengan
suratnya tertanggal 26 Juni
1998 Nomor : 146/043/SM/
VI/1998, Lampiran : 1 (Satu)
bundle, Perihal : Pengelolaan
lahan Bersertifikat dan lahan
dalam HPL secara tidak sah.

- 6 Bahwa berbagai protes warga Transmigran termasuk keberatan Kepala Desa Sukamaju tampaknya tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Daerah setempat, kecuali oleh jajaran Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Transmigrasi di Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal tanggal 27 Januari 1996 Nomor : 19/M/I/1996, Lampiran : - , Perihal : Pengamanan Arel Tanah yang dicadangkan untuk Permukiman Transmigrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelepasan Hak Atas Tanah untuk areal yang telah dicadangkan untuk permukiman kepada pihak ketiga harus seijin Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia.
- 7 Bahwa atas dasar Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia tertanggal tanggal 27 Januari 1996 Nomor : 19/M/I/1996 tersebut, kemudian Kepala Kantor Wilayah



Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan se Propinsi Riau sesuai dengan suratnya tanggal 23 Mei 1996 Nomor B.749/w4/1996, perihal :
Pengamanan Areal HPL Transmigrasi, menyatakan bahwa :

- 1 Pembangunan Transmigrasi di Propinsi Riau pada Pelita VI dalam hal Pengadaan Areal Tanah yang dicadangkan untuk Permukiman Transmigrasi mengalami kendala karena terbatasnya lahan.
- 2 Untuk itu Pembangunan Transmigrasi selanjutnya akan diarahkan kepada sisa Pencadangan Areal dan HPL yang ada yaitu untuk Propinsi Riau seluas \pm 238.620,19 Ha.
- 3 Mengingat pentingnya arti sisa Areal lahan pada pembangunan Transmigrasi selanjutnya, diharapkan bantuan Saudara untuk tidak memberikan sisa Pencadangan Areal dan sisa HPL kepada pihak lain tanpa persetujuan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Riau.

Dengan sikap Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang demikian, seharusnya didukung oleh segenap instansi, mengingat perkembangan penduduk warga Transmigrasi di Desa Sukamaju yang semula hanya sebanyak 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK Transmigrasi Umum ditambah 195 KK Transmigrasi Swakarsa, sekarang telah mencapai pertumbuhan penduduk sebanyak 1.212 KK.

8 Bahwa Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia ternyata kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Juni 1996 Nomor 283/M/VI/1996, Lampiran : - , Perihal : Masa berlaku Hak Pengelolaan, dengan maksud untuk mempertegas kembali suratnya, yang menyatakan bahwa *sesuai dengan* juklak SKB Menteri Transmigrasi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Nomor : 13 – VIII – 1993 tanggal
Kep. 19/KP/SKB/VII/1993

10 Juli 1993, hingga saat ini untuk Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan :

- a. Masih tetap akan dimanfaatkan sesuai dengan rencana pemanfaatannya baik dengan RKSKP maupun RTSP pada lokasi dimaksud, keterlambatan pemanfaatannya disebabkan skala prioritas dan keterbatasan dana APBN.
- b. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan hingga saat ini belum menyerahkan kembali Hak Pengelolaan tersebut kepada Negara.

9 Bahwa oleh karena Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar (sekarang, Kabupaten Rokan Hulu) Provinsi Riau sampai saat ini masih memiliki luasan Areal Tanah Cadangan Transmigrasi



seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar), dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Republik Indonesia (sekarang, Kementerian Tenaga kerja dan Tranmigrasi) belum pernah menyerahkan atau mengalihkan hak pengelolaannya kepada pihak lain, namun Areal Tanah Cadangan Warga Transmigrasi tersebut oleh Tergugat I telah diberikan haknya kepada PT. Pancasurya Agrindo, yang status tanahnya dianggap masih merupakan Tanah Negara (kawasan hutan) sebagaimana termuat dalam konsideran huruf c dan huruf d surat Keputusan Tergugat I sebagai berikut :

- c bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan tanggal 21 Desember 2000 Nomor 2349/II-KUM/ 2000 dan surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam suratnya tanggal 19 Oktober 2009 Nomor S.870/Menhut-II/ 2009, dinyatakan telah menyetujui pengalihan sisa pelepasan kawasan hutan tersebut untuk usaha budidaya perkebunan dari PT. Adei Crumb Rubber Factory kepada PT. Pancasurya Agrindo.*
- d bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 2009 Nomor SK.711/MENHUT-II*

/2009, telah ditetapkan mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 13 Januari 1990 Nomor 027/Kpts-II/90 yang semula diberikan kepada PT. Adei Crumb Rubber Factory (sekarang PT. Adei Plantation & Industry) menjadi kepada PT. Pancasurya Agrindo.

Dengan dianggapnya sebagai Tanah Negara (quad non) yang kemudian Tergugat I telah memberikan Hak Guna Usaha kepada PT.



Pancasurya Agrindo seluas 1.764,73 H (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar), lokasinya terletak di Desa Tambusai Timur dan Desa Tambusai Utara, padahal untuk tanah seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar) tersebut lokasinya terletak di Desa Sukamaju sesuai dengan patok-patok pembatas tanah yang dibuat oleh Tergugat II, namun baik dalam Obyek Sengketa I maupun dalam Obyek Sengketa II jelaslah sama sekali tidak mencantumkan nama letak tanah di Desa Sukamaju.

10 Bahwa demikian pula dalam konsideran surat Keputusan Tergugat I huruf i, Tergugat I telah merujuk pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Riau dalam Risalahnya tanggal 2 April 2007 Nomor 04/RSL/HGU/2007 menyatakan bahwa “3). tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar”. Hal ini dimaksudkan agar sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan “penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”. Padahal faktanya bahwa sejak tahun 1998 warga Transmigrasi Desa Sukamaju telah



mempermasalahan areal tanah cadangan seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar) tersebut dengan PT. Pancasurya Agrindo dan meminta agar PT. Pancasurya Agrindo tersebut mengembalikan tanah pengelolaannya kepada warga Transmigrasi Desa Sukamaju.

- 11 Bahwa dalam prosedur penerbitan Obyek Sengketa II tersebut tampaknya Tergugat II tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.” Hal ini terlihat dari tanggal diterbitkannya Obyek Sengketa I tertanggal 8 Februari 2010 dan tanggal diterbitkannya Obyek Sengketa II tertanggal 12 Maret 2010, sedangkan pendaftaran tanah untuk atas nama PT. Pancasurya



Agrindo sebagai pendaftaran secara sporadik, seharusnya diumumkan selama 60 (enam puluh) hari, namun faktanya hanya dalam waktu lebih kurang 30 (tiga puluh) hari oleh Tergugat II telah diterbitkan Obyek Sengketa II tersebut, sehingga jelaslah prosedur penerbitannya sama sekali tanpa melalui proses pengumuman untuk pendaftaran Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo tersebut.

12 Bahwa dengan demikian, jelaslah baik Obyek Sengketa I maupun Obyek Sengketa II dalam prosedur penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Bahwa selain itu dalam menerbitkan Obyek Sengketa I seharusnya Tergugat I berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

1 ASAS KEPASTIAN HUKUM

a Bahwa Areal Tanah Cadangan Transmigrasi seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar) tersebut sejak tahun 1998 sudah dipermasalahkan oleh warga Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Departemen

Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah

Hutan Republik

Indonesia di satu pihak

dengan PT. Pancasurya

Agrindo dan

Pemerintah Daerah

Provinsi Riau di pihak

lain tentang

pengelolaan areal tanah

cadangan warga

transmigrasi dan

kewenangan

penyerahan pembinaan

warga transmigrasi

Desa Sukamaju,

Kecamatan Tambusai,

Kabupaten Kampar

(sekarang, Kabupaten

Rokan Hulu) kepada

Pemerintah Daerah

Provinsi Riau.

b Bahwa dengan adanya

perselisihan/

permasalahan atas areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah cadangan warga transmigrasi tersebut, maka seharusnya tindakan Tergugat I mempertimbangkannya dengan semua instansi terkait terutama dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan tidak dengan serta merta menerbitkan surat keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Pancasurya Agrindo seluas 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) tersebut.

2. ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG

- 1 Bahwa Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia



tertanggal tanggal 27 Januari

1996 Nomor : 19/M/I/1996

telah meminta kepada Kepala

Kantor Wilayah Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Hutan Republik

Indonesia, kemudian

ditindaklanjuti suratnya kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi

Riau dan tembusannya

disampaikan kepada Ka Kantor

Pertanahan se Propinsi Riau

sesuai dengan suratnya tanggal

23 Mei 1996 Nomor B.749/

w4/1996, perihal :

Pengamanan Areal HPL

Transmigrasi, yang

menyatakan bahwa :

1. Pembangunan Transmigrasi di Propinsi Riau pada Pelita VI dalam hal Pengadaan Areal Tanah yang dicadangkan untuk Permukiman Transmigrasi mengalami kendala karena terbatasnya lahan.

- 2 Untuk itu Pembangunan Transmigrasi selanjutnya akan diarahkan kepada sisa



Pencadangan Areal dan HPL

yang ada yaitu untuk Propinsi

Riau seluas $\pm 238.620,19$ Ha.

3 Mengingat pentingnya arti sisa

Areal lahan pada

pembangunan Transmigrasi

selanjutnya, diharapkan

bantuan Saudara untuk tidak

memberikan sisa Pencadangan

Areal dan sisa HPL kepada

pihak lain tanpa persetujuan

Kantor Wilayah Departemen

Transmigrasi dan PPH

Propinsi Riau.

2 Bahwa Menteri Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah

Hutan Kepala Kantor Wilayah

telah mempertegas kembali

atas suratnya yang ditujukan

kepada Menteri Agraria/

Kepala Badan Pertanahan

Nasional dan Menteri Dalam

Negeri tertanggal 26 Juni 1996

Nomor 283/M/VI/1996,

Lampiran : - , Perihal : Masa



berlaku Hak Pengelolaan yang
pada pokoknya menyatakan
bahwa terhadap Areal Tanah
Cadangan Transmigrasi
tersebut tidak boleh
dipindahkan tanpa seijin
Departemen Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
Republik Indonesia.

3 Bahwa ternyata tindakan
Tergugat I yang telah
menerbitkan surat keputusan
tersebut tanpa memperhatikan
atau mempertimbangkan
kepentingan Departemen
Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan Republik
Indonesia (sekarang
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik
Indonesia) dalam rangka untuk
mensukseskan Program
Transmigrasi dan juga
kepentingan warga
Transmigrasi, sehingga dengan



demikian tindakan Tergugat I
dalam menerbitkan obyek
sengketa I tersebut jelaslah
telah bertindak sewenang-
wenang.

14 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Ketua
Kelompok Tani yang diamanatkan oleh para anggota
Kelompok Tani untuk mengurus permasalahan atas
areal tanah cadangan transmigrasi Desa Sukamaju,
yang apabila tidak menjalankan tugas-tugas tersebut,
maka kepentingannya sangat dirugikan, oleh karena
obyek sengketa I dan atau obyek sengketa II yang
meliputi tanahnya seluas 1.764.73 Ha (Seribu tujuh
ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga
hektar) sebahagiannya adalah merupakan areal tanah
cadangan transmigrasi Desa Sukamaju seluas \pm 979
Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan
hektar).

15 Bahwa oleh karena demikian, maka gugatan ini telah
cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Obyek Sengketa I yang



diterbitkan oleh Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan **batal** atau **tidak sah**.

16 Bahwa oleh karena Obyek Sengketa I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas Tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 8 Februari 2010 tersebut dalam penerbitannya telah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon pula agar Tergugat I diperintahkan untuk mencabut terhadap obyek sengketa I tersebut.

17 Bahwa demikian pula mengenai Obyek Sengketa II, oleh karena prosedur penerbitannya berdasarkan Obyek Sengketa I yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Obyek Sengketa II tersebut jelaslah mengandung cacat hukum, sehingga Obyek Sengketa II tersebut mohon dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon pula agar Tergugat II diperintahkan untuk **mencabut** dan **mencoret** dari



Buku Daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tanggal 8 Februari 2010.
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT. Panca Surya Agrindo.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Panca Surya Agrindo Atas Tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tanggal 8 Februari 2010 tersebut.



- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor

04/Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga Hektar) atas nama PT. Panca Surya Agrindo.

- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 September 2013, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT Pancasurya Agrindo, dengan suratnya tertanggal 23 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 September 2013 dibawah register Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT/INTV.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT Pancasurya Agrindo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi.



2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT Pancasurya Agrindo diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT dan ditetapkan sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI.
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 16 Oktober 2013 dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 September 2013 pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 16 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I DALAM EKSEPSI

A KOMPETENSI ABSOLUT

- 1 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat terkait dengan “Kepentingan Para Penggugat Yang Secara Langsung Dirugikan Akibat Terbitnya Kedua Obyek Sengketa A-Quo” didalilkan dalam surat gugatan halaman 5 dan 19 sebagai berikut :



a Bahwa pada tahun 1983 Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Transmigrasi Republik Indonesia (sekarang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia) telah melaksanakan Program Transmigrasi Umum bagi warga Jawa Barat ke Provinsi Riau, tepatnya di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar (sekarang Kabupaten Rokan Hulu), Provinsi Riau sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Kepala Keluarga dan ditambah dengan Program Transmigrasi Swakarsa sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) Kepala Keluarga.

b Bahwa dengan dilaksanakannya Program Transmigrasi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan areal tanah untuk warga transmigran seluas \pm 3.888 Ha. Untuk masing-masing Kepala Keluarga telah diberikan hak atas tanah seluas 2 (dua) hektar, sedangkan

selebihnya untuk kepentingan fasilitas umum seperti pekuburan dan lain-lain... dst dan diberikan pula hak untuk areal tanah cadangan bagi warga keturunan transmigrasi yang untuk sementara status haknya masih dibawah pengelolaan atau pengawasan Departemen Transmigrasi Republik Indonesia”.

c Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Kelompok Tani yang diamanatkan oleh para anggota Kelompok Tani untuk mengurus permasalahan atas areal tanah cadangan transmigrasi Desa Sukamaju yang apabila tidak menjalankan tugas-tugas tersebut maka



kepentingannya sangat dirugikan oleh karena obyek sengketa I dan atau obyek sengketa II yang meliputi tanah nya seluas 1.764.73 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) sebahagiannya adalah merupakan areal cadangan transmigrasi Desa Sukamaju seluas ± 979 Ha ... dst”.

2 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan berhak atas kepemilikan areal tanah cadangan warga Transmigrasi Desa Sukamaju seluas ± 979 Ha ic. tanah obyek sengketa a-quo. Sementara diatas tanah dimaksud Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ic. Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2010 telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/Desa Tambusai Timur atas nama PT. Pancasurya Agrindo seluas 1.764,73 Ha.

3 Bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan/keperdataan (hak prioritas) atas areal cadangan transmigrasi Desa Sukamaju seluas ± 979 Ha ic. tanah obyek sengketa seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut diajukan melalui Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus gugatan a-quo yaitu Pengadilan Negeri.

4 Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a-quo.

B GUGATAN LEWAT WAKTU

1. Bahwa perlu dicermati dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagaimana uraian berikut :

a halaman 5 angka 4

yaitu :

“Bahwa sejak dilakukan penyerahan pembinaan warga transmigrasi oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 1988 ternyata areal-areal tanah disekitar kawasan transmigrasi diminati oleh para investor antara lain PT. Wanawandira yang bergerak di bidang pengolahan kayu di atas areal tanah warga transmigrasi termasuk terhadap areal tanah cadangan transmigrasi dan kemudian investor PT. Adei Crum Rubber Factory yang bergerak dalam perkebunan kakau/coklat”.

b. halaman 6 angka 6 yaitu :

“Bahwa berbagai protes warga transmigran termasuk keberatan Kepala Desa Sukamaju tampaknya tidak di respon dengan baik oleh Pemerintah Daerah setempat, kecuali oleh jajaran Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Transmigrasi di Seluruh Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam suratnya tanggal 27 Januari

1996 Nomor : 19/M/I/1996 .. dst”.

c. halaman 8 angka 10 yaitu :

“Bahwa demikian pula dalam konsideran surat Keputusan

Tergugat I huruf i, Tergugat I telah merujuk pada hasil

pemeriksaan yang dilakukan

oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Riau dalam

Risalahnya tanggal 2 April 2007 Nomor 04/RSL/

HGU/2007 menyatakan bahwa “3) tanah yang dimohon

tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar” ...dst.

Padahal faktanya bahwa sejak tahun 1998 warga

transmigrasi Desa Sukamaju telah mempermasalahkan

areal cadangan seluas \pm 979 Ha tersebut dengan PT.

Pancasurya Agrindo dan meminta agar PT. Pancasurya

Agrindo tersebut mengembalikan tanah pengelolaannya

kepada warga Transmigrasi Desa Sukamaju”.

2 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana uraian angka

1.a. perlu Tergugat I jelaskan, PT. Adei Crum Rubber Factory

adalah perusahaan yang pertama kali memperoleh areal yang

dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 13 Januari 1990

Nomor 027/Kpts-II/90 atas tanah seluas 12.734 Ha (tanah obyek

sengketa a-quo termasuk dalam areal pelepasan kawasan hutan).

Bahwa terhadap tanah seluas 12,734 Ha, telah diterbitkan

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Tambusai Timur seluas



10.600 Ha (terdapat sisa areal 2,134 Ha) atas nama PT. Adei Crum Rubber Factory dan selanjutnya terjadi pengalihan Hak Guna Usaha Nomor 01/Tambusai Timur ke PT. Pancasurya Agrindo berikut sisa areal yang telah dilepaskan dari kawasan hutan seluas 2,134 Ha. Dan terhadap sisa areal inilah yang menjadi tanah Obyek Sengketa a-quo.

Bahwa dengan demikian sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahui sudah ada perusahaan yang menguasai fisik dan yuridis terhadap areal tanah pencadangan warga Desa Sukamaju ic. tanah obyek sengketa a-quo, namun Surat Gugatan baru terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Agustus 2013.

- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta adanya keberatan Para Penggugat terhadap PT. Adei Crum Rubber Factory (beralih kepada PT. Pancasurya Agrindo) atas areal tanah pencadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas 979 Ha ic. tanah obyek sengketa a-quo sejak tahun 1996 (terhitung 17 tahun yang lalu).

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, dalam kurun waktu yang sangat panjang mustahil apabila Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/Desa Tambusai Timur atas nama PT.



Pancasurya Agrindo ic. obyek sengketa a-quo pada tanggal 3 Juli 2013.

- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009.

C GUGATAN KURANG PIHAK.

- 1 Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Pusat) dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan adalah berawal dari usulan dan permohonan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2 Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, karena adanya surat permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Pancasurya Agrindo tanggal 22 Juni 2004 dan permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 12 Juli 2007 Nomor 055-560/10/VII/2007 jo. tanggal 1 Februari 2008 Nomor 500/101/II/2008.



- 3 Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Pancasurya Agrindo serta adanya rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B (disebut juga “Panitia B” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha Vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah) yang intinya bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Pancasurya Agrindo telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, telah ditetapkan susunan keanggotaan dari Panitia Pemeriksaan Tanah B yang terdiri dari :
- a Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - b Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota.
 - c Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota.
 - d Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota.



- e Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota.
- f Pejabat Kabupaten/Kota yang terkait dan bersangkutan, sebagai Anggota.
- g Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota.
- h Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota.
- i Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai Anggota (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan; dan
- j Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota.

5 Bahwa memperhatikan susunan keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut, jelas terlihat bahwa terbitnya keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak terlepas dari peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Sehingga akan lebih obyektif dalam pemeriksaan perkara a-quo apabila unsur Panitia Pemeriksaaan Tanah B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ic. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo.



- 6 Bahwa untuk objektifitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia B (sesuai kewenangannya). Dengan demikian tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sebagai pihak dalam perkara a-quo, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium).
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah berdasar dan beralasan apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

D GUGATAN OBSCUR LIBEL (KABUR/
TIDAK JELAS)

- 1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Kelompok Tani yang berhak atas areal cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas \pm 979 Ha yang areal tanahnya telah terokupasi ke dalam obyek sengketa I dan atau obyek sengketa II.

Bahwa sementara dalam Surat Gugatan, Para Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci letak tepat tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah miliknya masuk ke dalam areal tanah Hak



Guna Usaha Nomor 14/Desa Tambusai Timur atas nama PT.

Pancasurya Agrindo.

- 2 Bahwa sangatlah sumir apabila Para Penggugat menyatakan berhak atas areal cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas \pm 979 Ha, sementara Para Penggugat tidak mengetahui letak tepat tanah dan batas-batas tanah areal pencadangan tanah bagi warga transmigrasi.
- 3 Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan berhak atas areal cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas \pm 979 Ha adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima.

E PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS.

- 1 Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 4 angka 3, intinya Para Penggugat berhak atas areal tanah pencadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas 979 Ha di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar (sekarang Kabupaten Rokan Hulu), Provinsi Riau atas dasar adanya program pemerintah yang telah memberikan areal tanah untuk warga transmigrasi seluas \pm 3.888 Ha.

Bahwa perlu Para Penggugat ketahui, pencadangan tanah bukanlah suatu Hak Atas Tanah dan untuk perolehan hak atas tanah atas areal pencadangan terlebih dahulu harus melalui



proses pendaftaran tanah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- 2 Bahwa dalam pelaksanaan program transmigrasi, Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Transmigrasi Republik Indonesia (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia) terkait pencadangan areal tanah transmigrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota. Namun didalam Surat Gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun menyebutkan mengenai dasar hukum ditetapkanya areal pencadangan tanah transmigrasi bagi warga Desa Sukamaju tersebut.
- 3 Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo, sehingga Sukanto, dkk ic. Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo. Dan karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
- 2 Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.



3 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, terdapat Hak dan Kewajiban Transmigran, adalah sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (1)

1 Transmigrasi petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas 2 (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :

- a $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.
- b $1 \frac{3}{4}$ (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.

Pasal 29

Transmigran petani dapat memperoleh tanah lebih dari 2 (dua) hektar sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan agraria yang berlaku dan kemampuan mengolah tanah serta jenis usaha yang dilakukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

Hak atas tanah bagi para transmigran ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Agraria yang berlaku.

Pasal 31

Untuk memperoleh hak atas tanah, maka biaya pendaftaran dan penyelesaiannya dibebankan kepada transmigran yang bersangkutan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.

Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 5 angka 1 dan 2 dijelaskan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Transmigrasi Republik Indonesia (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia) telah melaksanakan Program Transmigrasi Umum bagi warga Jawa Barat ke Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar (sekarang



Kabupaten Rokan Hulu), Provinsi Riau sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Kepala Keluarga dan Program Transmigrasi Swakarsa sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) Kepala Keluarga.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973, apa yang menjadi hak Para Penggugat dalam memperoleh tanah telah terpenuhi dan selanjutnya berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 perolehan hak atas tanah pencadangan transmigrasi diatur tersendiri dalam ketentuan pertanahan yang

berlaku. Dengan demikian apa yang didalilkan Para Penggugat mengenai areal tanah cadangan bagi para transmigran seluas \pm 979 Ha adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1 Bahwa selanjutnya Tergugat I sampaikan uraian mengenai bidang tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Pancasurya Agrindo adalah sebagai berikut :

a Alas Hak

1 Riwayat tanah

Tanah Negara yang berasal dari kawasan hutan dan diatasnya tidak terdapat penggarapan tanah.

2 Riwayat perolehan tanah.

a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 13 Januari 1990 Nomor 027/Kpts-II/90 PT. Adei Crum Rubber Factory telah memperoleh pelepasan sebagian kawasan hutan seluas



12,734 Ha, terletak di kelompok hutan S. Air Hitam dan sekitarnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

- b Bahwa terhadap tanah yang telah dilepaskan sebagaimana tersebut angka 1) sebagian seluas 10.600 Haa telah dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Adei Crum Rubber Factory dan telah terbit sertifikatnya tanggal 12 Juli 1991 Nomor 01/Tambusai Timur, Kepenuhan Timur, Kepenuhan Hilir, Kepenuhan Barat dan Kepenuhan Tengah sehingga terhadap areal yang dilepaskan dari kawasan hutan tersebut masih terdapat sisa seluas 2.134 Ha.
- c Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Oktober 1995 Nomor 42-VIII-1995 jo. Akta Jual Beli tanggal 15 Maret 1996 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Djoko Walijatun, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 12 Juli 1991 Nomor 01/Tambusai Timur, Hak Guna Usaha tersebut huruf b) telah dialihkan oleh PT. Adei Crum Rubber Factory kepada PT. Pancasurya Agrindo dan telah dibalik nama menjadi atas nama PT. Pancasurya Agrindo dalam sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 436/1996 pada tanggal 7 Mei 1996.
- d Bahwa selanjutnya terhadap sisa areal kawasan hutan yang sudah dilepaskan oleh PT. Adei Crum Rubber Factory seluas



2.134 Ha, diajukan permohonan Hak Guna Usaha oleh PT.

Pancasurya Agrindo.

- e Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan tanggal 21 Desember 2000 Nomor : 2349/II-KUM/2000, pada intinya

menyatakan tanah bekas kawasan hutan seluas 2.134 Ha yang sudah dilepaskan oleh PT. Adei Crum Rubber Factory telah menjadi Tanah Negara dan mendukung permohonan Hak Guna Usaha atas sisa areal yang belum diterbitkan Hak Guna Usahnya untuk diterbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo.

- f Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 2009 Nomor S.870/Menhut-II/2009, yang tembusan-nya antara lain disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah menyetujui pengalihan sisa pelepasan kawasan hutan tersebut untuk usaha budidaya perkebunan kepada PT. Pancasurya Agrindo.

- g Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 15 Maret 2004 Nomor KPTS 01/BPN/IL/2004, PT. Pancasurya Agrindo telah memperoleh revisi pemberian Izin Lokasi atas tanah seluas \pm 1.764,73 Ha terletak di Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan dan Desa



Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau.

h. Bahwa berdasarkan surat Bupati Rokan Hulu cq. Sekretaris
Daerah tanggal 12 Desember 2007 Nomor 100/
PEM/2007/671, dinyatakan tanah yang dimohonkan Hak
Guna Usaha oleh PT. Pancasurya Agrindo seluas 1.764,73
Ha termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan
Tambusai (sebelum pemekaran wilayah) dan kondisi saat ini
telah dilakukan pemekaran menjadi :

- Seluas \pm 874,73 Ha terletak di Desa Tambusai
Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan
Hulu, Provinsi Riau.
- Seluas \pm 890 Ha terletak di Desa Tambusai Utara,
Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan
Hulu, Provinsi Riau.

b Data Fisik

- a Bahwa hasil pengukuran secara kadastral atas tanah yang
dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Pancasurya Agrindo
adalah dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna
Usaha atas tanah seluas 1.764,73 Ha sebagaimana diuraikan
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 18 Desember 2007 Nomor
037-05.14-2003 NIB. 05.14.00.00.00003.
- b Bahwa berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 20
Juni 2007 Nomor 590/Pem/VI/07/264 tanah yang dimohon



Hak Guna Usaha oleh PT.Pancasurya Agrindo telah bebas dari garapan pihak ketiga.

c Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B”

Provinsi Riau tanggal 2 April 2007 Nomor 04/RSL/HGU/2007, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Tanah yang dimohon berstatus Tanah Negara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tanah yang dimohon berada pada arahan budidaya perkebunan.
- Tanah yang dimohon telah diusahakan dan seluruhnya telah ditanami kelapa sawit.
- Tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar.
- Terhadap permohonan hak atas tanah oleh PT. Pancasurya Agrindo dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha.

c Data Administrasi

- a Surat Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Pancasurya Agrindo tanggal 22 Juni 2004.
- b Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 15 Maret 2004 Nomor KPTS 01/BPN/IL/2004 tentang revisi pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. Pancasurya Agrindo.
- c Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 29 Oktober 2005 Nomor KPTS.505/DISBUN/X/2005/006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan.



d Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Riau tanggal 2 April 2007 Nomor 04/RSL/HGU/2007.

e Laporan Pemeriksaan Lapang Penyusunan Aspek Tata Guna Tanah PT. Pacasurya Agrindo jo. Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Agustus 2004 Nomor 28/PB-HGU/VIII/2004.

f Peta Bidang Tanah tanggal 18 Desember 2007 Nomor 037-05.14-2003 NIB. 05.14.00.00.00003.

g Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru tanggal 1 Januari 2008 Nomor SPPT.14.07.050.001.900-0142.1.

1 Bahwa selanjutnya bidang tanah seluas 1.764,73 Ha dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Pancasurya Agrindo pada tanggal 22 Juni 2004 dan terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh Pancasurya Agrindo maka permohonan tersebut diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat I dengan surat tanggal 12 Juli 2007 Nomor 055-560/10/VII/2007 jo. tanggal 1 Februari 2008 Nomor 500/101/II/2008.



- 2 Bahwa setelah dilakukan kajian dan telaah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat 1 ternyata prosedur dan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Pancasurya Agrindo, maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor 9/HGU/ BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 3 Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 8 angka 11, Para Penggugat mendalilkan “dalam prosedur penerbitan obyek sengketa II tersebut tampaknya Tergugat II tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis untuk



memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010 ic. obyek sengketa perkara a-quo karena status tanah yang diberikan Hak Guna Usaha Nomor 14/Desa Tambusai Timur kepada PT. Pancasurya Agrindo adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga dalam proses pemberian Hak Guna Usaha tidak diperlukan dilakukannya pengumuman. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengharuskan adanya pengumuman dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Sewenang-wenang karena didalam Surat Gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan mengenai dasar hukum pencadangan areal tanah transmigrasi. Sementara dalam pelaksanaan program transmigrasi, pemerintah mencadangkan areal tanah untuk kepentingan transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota, namun didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan adanya Surat Keputusan Gubernur



dimaksud. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Sewenang-wenang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.-

10. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2010 Nomor 9/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pancasurya Agrindo atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana diuraikan dalam Diktum Mengingat dalam Keputusan obyek perkara) serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas larangan mencampuradukkan kewenangan, asas keadilan dan kewajiban maupun asas perlindungan.



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara a-quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya lagi pula tidak merugikan Tergugat II.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini.

2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan khusus yang hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

3 Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek gugatan yaitu Hak Guna Usaha PT Pancasurya Agrindo telah melanggar hak keperdataan Para Penggugat, quod non, maka menjadi sangat tidak tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

4 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat adalah mengenai hak keperdataan yang dirugikan dengan terbitnya Hak Guna Usaha kepada PT Pancasurya Agrindo dimana perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, maka demi hukum, sudah sepatutnya Majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN DALUARSA

5 Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui penerbitan objek sengketa II yaitu pada tanggal 03 Juli



2012. Dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan merupakan satu kebohongan yang nyata.

6 Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, pada tanggal 29 April

2012, kami menerima Surat Keberatan dari warga Kelompok tani Lahan Trans DK-4.SKPD Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau in casu Para Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui perihal diterbitkannya Hak Guna Usaha atas nama PT Pancasurya Agrindo, sejak tahun 2012, bukan baru pada tanggal 3 Juli 2013.

7 Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa setiap warga negara yang merasa haknya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, diberikan hak untuk mengajukan gugatan dalam 90 hari sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

8 Bahwa ketentuan tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang memberikan hak bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia menara kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

9 Bahwa Para Penggugat telah menyalahi haknya yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk melayangkan gugatan Keputusan Tata Usaha



Negara tersebut yaitu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha

Negara yang dianggap merugikan Para Penggugat.

10 Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengetahui perihal penerbitan Hak Guna Usaha sejak tahun 2012 dan bukan baru pada tanggal 3 Juli 2013, maka demi hukum hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, telah berakhir.

11 Bahwa dengan telah berakhirnya hak 90 hari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan dan/atau pencabutan Hak Guna

Usaha PT Pancasurya Agrindo, maka demi hukum, perkara gugatan Nomor 136/G/2013/PTUN-JKT yang menyangkut objek sengketa Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan Daluarsa dan harus dinyatakan Tidak Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/Rokan Hulu/2010, Luas : 1.764.73 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT Pancasurya Agrindo, telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Penerbitan Sertipikat.

Bahwa terbitnya sertipikat telah memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya.



Maka, berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan Tergugat II di atas, dengan ini mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

- 2 Bahwa materi Gugatan para Penggugat sebenarnya adalah merupakan sengketa keperdataan mengenai hak atas pengelolaan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.

Bahwa, Para Penggugat mendalilkan atas tanah seluas 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar), yang lokasinya terletak di Desa Tambusai Timur dan Desa Tambusai Utara dan yang menurut pengakuan para Penggugat ada sebagian tanah obyek sengketa seluas \pm 979 Ha (lebih kurang sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar) tersebut menurut Menteri Transmigrasi



dan pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang mendalilkan atas tanah a quo adalah dicadangkan untuk permukiman Transmigrasi.

Dilain pihak Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah tersebut berasal dari Tanah Negara yang merupakan sisa dari pelepasan kawasan hutan Nomor 027/Kpts-II/90 Tanggal 13 Januari 1990 An. PT. Adei Crumb Rubber Factory yang telah diserahkan kepada PT. Pancasurya Agrindo sesuai dengan surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 2349/II-Kum/2000 Tanggal 21 Desember 2000 tentang permohonan perubahan pelepasan kawasan hutan atas sisa areal kepada PT. Pancasurya Agrindo.

Kemudian atas tanah A quo dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan :

- Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Keputusan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT. Panca Surya Agrindo.



Dalam hal ini terdapat persoalan keperdataan atas alas hak yang diperoleh baik oleh Para Penggugat maupun dengan Tergugat II Intervensi.

Bahwa Para Penggugat berusaha menghubungkan/ mengkaburkan antara sengketa keperdataan dengan sengketa Tata Usaha Negara untuk mencapai maksudnya yaitu untuk dapat menguasai tanah yang telah dikuasai secara sah oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010 tanggal 8 Februari 2010 dan Keputusan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010 (Obyek sengketa I dan obyek sengketa II) sehingga seolah-olah merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 1 ayat (4) berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa oleh karena substansi/materi gugatan Para Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan atas pengelolaan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum perkara aquo bukan merupakan kewenangan absolut



Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan
Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri.

Untuk itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima.

EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA

- 3 Bahwa tidak benar, posita (2) kedua gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada tanggal 3 Juli 2013 baru mengetahui adanya obyek sengketa II Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14 Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur : tanggal 12 Maret 2010, Nomor 04/Rokan Hulu/2010, luas : 1.764,73 Ha (Seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga hektar) atas nama PT. Panca Surya Agrindo (Tergugat II Intervensi) hal itu mengada ada dan sangat tidak masuk akal dalam tenggang waktu lebih dari 3 (tiga) tahun baru mengetahui, Para Penggugat mendalilkan seolah-olah baru mengetahui adanya obyek sengketa II pada tanggal 3 Juli 2013 hal itu hanya trik belaka agar gugatan yang diajukan tidak daluwarsa. Hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

- 3.1 Surat Nomor 06 YP & MPR-1/Koord.Eksekusi/JK-04/2013 tertanggal 29 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Pertanahan Daerah Rokan Hulu. Bahwa, jelas dalam surat tersebut Penggugat dalam hal ini diwakili oleh 6 (enam) Kepala Dusun yaitu :
- 3.1.1. Kepala Dusun Sukamulya I (bernama : Damis).
- 3.1.2. Kepala Dusun Sukamulya II (bernama : Mujianto).
- 3.1.3. Kepala Dusun Suka Karya I (bernama : Kasino).



3.1.4. Kepala Dusun Suka Karya II (bernama: Sudarman)

3.1.5. Kepala Dusun Suka Sari I (bernama : Wagiman).

3.1.6. Kepala Dusun Suka Sari II (bernama : Maman. S).

Ke enam Kepala Dusun tersebut berada pada Desa Trans DK-4.D. SKPD, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Adapun isi dari surat tersebut perihal koordinasi meminta dilaksanakan pengukuran dan penetapan terhadap lahan trans DK-4.D.SKPD Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang telah dikuasai secara sepihak selama 12 Tahun oleh PT. Panca Surya Agrindo (Tergugat II Intervensi).

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah mengetahui keputusan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 29 April 2012, dengan demikian terbukti tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan telah terlampaui.

- 2 Pertemuan Tim SUBDIT II. Intel Polisi Daerah Riau. Pada tanggal 10 Januari 2013 dalam rangka Pengambilan Keterangan kepada 6 (enam) Kepala Dusun dan Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, tentang Permasalahan Penguasaan Lahan sejumlah 979 Ha. Milik warga Trans DK-4.D. Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimana lahan milik warga tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh PT. Panca Surya Agrindo.



Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah mengetahui keputusan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 10 Januari 2013, oleh karenanya tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan telah terlampaui.

3 Pertemuan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kesbang dan Kepala Desa Sukamaju, Pada hari Rabu, Tanggal 27 Februari 2013 Pukul 11.30 s/d 13.30 WIB, Bertempat di Kantor Desa Sukamaju Sbb :

- 1 Tim Badan Pertanahan Rokan Hulu c/q Pencari Data dan Pengukur Lahan dipimpin Saudara Sudirman.
- 2 Utusan dari Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 3 Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 4 Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Warga Trans Desa Sukamaju DK-4.D. Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten, Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 5 Pengurus Teras YP&MPR Targati Bimnis PK Bela Negara Ditjen.Pothan.Kemhan.R.I Pusat selaku Pemantau dan Penerima Kuasa dari warga setempat.

Berita acara pembahasan dan persiapan untuk pengukuran lahan Warga Trans DK.4.D.Deso Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang mana telah dirampas secara sepihak oleh PT. Pancasurya Agrindo.

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah mengetahui keputusan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak



tanggal 27 Februari 2013, oleh karenanya tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan telah terlampaui.

Dari data-data tersebut diatas cukup terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

EKSEPSI GUGATAN OBSCOOR LIBEL

- 4 Bawa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang disebutnya areal cadangan warga transmigrasi desa Sukamaju seluas \pm 979 Ha. yang areal tanahnya merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur, atas nama PT Pancasurya Agrindo/Tergugat II Intervensi, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai :

- 4.1 Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bukti apakah yang menjadi alas hak yang mendasari pengakuan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengaku berhak atas tanah seluas \pm 979 Ha. yang sudah jelas-jelas merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur, atas nama PT Pancasurya Agrindo/Tergugat II Intervensi.

- 4.2 Para Penggugat mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah yang disebutnya areal cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju seluas \pm 979 Ha bagian dari tanah Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur, atas nama PT Pancasurya Agrindo/Tergugat II Intervensi akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana letak tanah beserta batas-batasnya secara jelas dalam gugatan Para Penggugat.



Oleh karena itu terbukti menurut hukum Gugatan Para Penggugat Obscoor Libel/Tidak Jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
- 2 Bahwa, Tergugat II intervensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
- 3 Bahwa tanah yang dimohonkan Tergugat Intervensi II adalah Tanah Negara yang merupakan sisa dari pelepasan kawasan hutan Nomor 027/Kpts-II/90 Tanggal 13 Januari 1990 atas nama PT. Adei Crumb Rubber Factory yang telah diserahkan kepada PT. Pancasurya Agrindo sesuai dengan surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 2349/II-Kum/2000 Tanggal 21 Desember 2000 tentang permohonan perubahan pelepasan kawasan hutan atas sisa areal kepada PT. Pancasurya Agrindo.
- 4 Bahwa luas tanah yang dimohonkan Tergugat Intervensi II adalah seluas 1.764,73 Ha dan dalam lokasi tidak terdapat tanah yang sudah terdaftar dengan sesuatu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- 5 Bahwa Termohon Intervensi II dalam rangka pembangunan budidaya perkebunan kelapa sawit telah memperoleh :
 - 1 Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E5.303/05.95 Tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Perubahan



Nama Perusahaan dan Jenis Tanaman menjadi kelapa sawit 9000

Ha di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

2 Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/II/04/086 Tanggal 27 Februari 2004 tentang Persetujuan Revisi Izin Prinsip Nomor 525.26/Pem/IV/03/2566 Tanggal 17 April 2003 seluas 1.764, 73 Ha.

3 Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS.505/ DISBUN/X/2005/006 Tanggal 29 Oktober 2005 Tentan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Panca Surya Agrindo.

6 Bahwa terhadap tanah yang dimohon Berada Pada Areal Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu sesuai dengan Keputusannya Nomor KPTS.01/BPN/II/2004 Tanggal 15 Maret 2004 Tentang Revisi Pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pancasurya Agrindo seluas 1.764.73 Ha.

7 Bahwa, Para Penggugat sudah jauh hari mempersoalkan permasalahan tanah a quo sehingga Para Penggugat telah mengetahui keputusan tata usaha negara tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana beberapa kali pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat yaitu :

1 Pertemuan Tim SUBDIT II. Itel Polisi Daerah Riau. Pada tanggal 10 Januari 2013 dalam rangka Pengambilan Keterangan kepada 6 (enam) Kepala Dusun dan Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, tentang Permasalahan Penguasaan Lahan sejumlah 979 Ha. Milik warga Trans DK-4.D. Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,



Provinsi Riau. Dimana lahan milik warga tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh PT. Panca Surya Agrindo.

2 Pertemuan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kesbang dan Kepala Desa Sukamaju, Pada hari Rabu, Tanggal 27 Februari 2013 Pukul 11.30 s/d 13.30 WIB, Bertempat di Kantor Desa Sukamaju Sbb :

- 1 Tim Badan Pertanahan Rokan Hulu c/q Pencari Data dan Pengukur Lahan dipimpin Saudara Sudirman.
- 2 Utusan dari Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 3 Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 4 Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Warga Trans Desa Sukamaju DK-4.D. Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten, Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 5 Pengurus Teras YP&MPR Targati Bimnis PK Bela Negara Ditjen.Pothan.Kemhan.R.I Pusat selaku Pemantau dan Penerima Kuasa dari warga setempat.

Berita acara pembahasan dan persiapan untuk pengukuran lahan Warga Trans DK.4.D.Deso Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang mana telah dirampas secara sepihak oleh PT. Pancasurya Agrindo.

8 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dirugikan, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah dimaksud. Oleh karena alas hak Para Penggugat tidak jelas maka tidak ada dasar atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.



10 Bahwa, berdasarkan Keputusan Tergugat I Nomor : 09/HGU/ BPN-RI/2010 tanggal 08 Februari 2010, tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah di Kabupaten Rokan Huku Propinsi Riau, disebutkan :

pada halaman. 1 huruf d :

menimbang : Bahwa berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : SKAB.711/MENHUT-II/2009, telah ditetapkan mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 13 Januari 1990 Nomor : 027/Kpts-II/90 yang semula diberikan PT Adei Crumb Rubber Factory (sekarang PT Adei Plantation & Industry) menjadi kepada PT Pancasurya Agrindo.

Pada halaman.2 huruf F :

Bahwa PT Pancasurya Agrindo telah memperoleh revisi pemberian izin Lokasi atas tanah seluas 1.764,73 Ha terletak di Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Desa Tambusaai Timur, Kecamatan Tambusai dan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tanggal 15 Maret 2004 Nomor KPTS 91/BPN/II/2004, dengan demikian sudah jelas mengenai tanah seluas 1.764,73 Ha tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan areal tanah cadangan warga transmigrasi Desa Sukamaju.

11 Bahwa, Para Penggugat selalu mendasarkan gugatannya berdasarkan surat dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang mendalilkan atas tanah a quo adalah dicadangkan untuk permukiman Transmigrasi namun tidak ada dasar hukum yang bisa dibuktikan atas dalil tersebut.

Disisi lain dasar perolehan dari Tergugat II Intervensi dapat dibuktikan bahwa atas tanah a quo berdasarkan Tanah Negara yang



merupakan sisa dari pelepasan kawasan hutan Nomor 027/Kpts-II/90 Tanggal 13 Januari 1990 An. PT. Adei Crumb Rubber Factory yang telah diserahkan kepada PT. Pancasurya Agrindo sesuai dengan surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 2349/II-Kum/2000 Tanggal 21 Desember 2000 tentang permohonan perubahan pelepasan kawasan hutan atas sisa areal kepada PT. Panca Surya Agrindo.

- 12 Bahwa penerbitan keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor AD.00/X/127/2009 tanggal 17 September 2009 yang menyetujui pengalihan sisa pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) Ha dari PT. Adei Plantation & Industry (dahulu PT. Adei Crumb Rubber Factory) kepada PT. Panca Surya Agrindo. Hal ini membuktikan bahwa atas Tanah aquo bukanlah sebagai tanah untuk cadangan pemukiman dan transmigrasi namun merupakan sisa kawasan hutan milik PT. Adei Plantation & Industry (dahulu PT. Adei Crumb Rubber Factory).
- 13 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana posita gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi.
- 2 Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/ Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, Tanggal 12 Maret 2010 atas nama PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Agraria Nomor SK.29/ HPL/DA/81 tanggal 29 April 1981 (fotokopi dari fotokopi).



- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi Batas Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Nomor SK.29/HPL/DA/81 tanggal 29 April 1981 (fotokopi sesuai dengan asli).
- 4 Bukti P – 4: Fotokopi Surat Kepala Desa Sukamaju, tanggal 26 Juni 1998 Nomor : 146/043/SM/VI/1988, Perihal : Pengelola lahan Bersertipikat dan lahan dalam HPL (fotokopi dari fotokopi).
- 5 Bukti P – 5: Fotokopi Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI tanggal 29 Januari 1996 Nomor : 19/M/I/1996, Perihal : Pengamanan Areal Tanah yang dicadangkan untuk Permukiman Transmigrasi (fotokopi dari fotokopi).
- 6 Bukti P – 6: Fotokopi Surat Menteri Transmigrasi Dan Perambah Hutan RI Nomor : 283/M/I/1996, tanggal 26 Juni 1996, Perihal : Masa Berlaku Pengelolaan (fotokopi dari fotokopi).
- 7 Bukti P - 7 : Fotokopi Peta Wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai (fotokopi dari fotokopi).
- 8 Bukti P - 8: Fotokopi Surat Nomor B.749/w4/1996, tanggal 23 Mei 1996, Perihal Pengamanan Areal HPL Transmigrasi (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 5, sebagai berikut :

- 1 Bukti T.I - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di



Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan asli).

2 Bukti T.I - 2 : Fotokopi Surat Permohonan Hak Guna Usaha dari PT Pancasurya Agrindo, tanggal 22 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan asli).

3 Bukti T.I - 3: Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 12 Juli 2007 Nomor 055-560/10/VII/2007 perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Pancasurya Agrindo seluas 1.764.73 Ha terletak di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi sesuai dengan asli).

4 Bukti T.I - 4: Fotokopi Risalah pemeriksaan Tanah B tanggal 02 April 2007 Nomor 04/RSL/HGU/2007 mengenai Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Pancasurya Agrindo (fotokopi sesuai dengan asli).

5 Bukti T.I - 5: Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 20 Juni 2007 Nomor 590/Pem/VI/07/264, Perihal : Keterangan Bebas Garapan Pihak Ketiga (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 27, sebagai berikut :



- 1 Bukti T.II - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan asli).
- 2 Bukti T.II - 2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 04/Rokan Hulu/2010, Tanggal 12 Maret 2010, Atas Nama PT Pancasurya Agrindo, seluas 1.764,73 Ha (fotokopi sesuai dengan asli).
- 3 Bukti T.II - 3 : Fotokopi Berita Acara Serah terima Peta Bidang Tanah Atas Nama PT. Pancasurya Agrindo Di Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).
- 4 Bukti T.II - 4 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau Nomor : 04/RSL/HGU/2007, tanggal 02 April 2007 (fotokopi dari fotokopi).
- 5 Bukti T.II - 5 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Lapang Penyusunan Aspek Tata Guna Tanah atas nama PT Pancasurya Agrindo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28/PB-HGU/VIII/2004, Tanggal 31

Agustus 2004, (fotokopi dari fotokopi).

- 6 Bukti T.II - 6 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525.26/Pem/IV/03, tanggal 17 April 2003, Tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Pancasurya Agrindo dan lahan KKPA Masyarakat Pekan Tebih Desa Kepenuhan Hulu (fotokopi dari fotokopi).
- 7 Bukti T.II - 7 : Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 505.525/2003/116, tanggal 17 April 2003, perihal : Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
- 8 Bukti T.II - 8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.75/BPN/IL/2003, tanggal 19 April 2003, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).
- 9 Bukti T.II - 9 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525/Pem/II/04/086, tanggal 27 Februari 2004, perihal : Persetujuan Revisi Izin Prinsip Nomor : 525.26/Pem/V/03/



2566, tanggal 17 April 2003 (fotokopi dari fotokopi).

10 Bukti T.II - 10 : Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/Disbun/ 2004/45.a, tanggal 1 Maret 2004, perihal : Revisi Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo (fotokopidari fotokopi).

11. Bukti T.II - 11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.01/BPN/II2004, tanggal 15 Maret 2004, Tentang : Revisi Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo Yang Terletak Di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).

12 Bukti T.II - 12 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.505/DISBUN/X/2005/006 tanggal 29 Oktober 2005, perihal : Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).

13 Bukti T.II - 13 : Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 404, tanggal 20 Oktober 1994 (fotokopi dari fotokopi).

14 Bukti T.II - 14 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 027/Kpts-II/90, tanggal 19 Januari 1990, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Di Propinsi Riau Yaitu Sebagian Kelompok Hutan S.Samsam-S.Penaso Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Seluas 15.526,25 Ha Dan Kelompok Hutan S. Air Hitam Dan Sekitarnya di Kabupaten Tingkat II Kampar Seluas 12.734 Ha. Untuk Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Adei Crumb Rubber Factory (fotokopi dari fotokopi).



- 15 Bukti T.II - 15 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42-VIII-1995, tanggal 30 Oktober 1995, Tentang Pemberian Ijin Pemindahan Hak Guna Usaha Nomor 1/Tambusai Timur, Kepenuhan Timur, Kepenuhan Hilir, Kepenuhan Hulu, Kepenuhan Barat Dan Kepenuhan Tengah, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau Atas Nama PT Adei Plantation & Industry Kepada PT. Pancasurya Agrindo Dan Perubahan Jenis Tanaman Kakao Menjadi Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi).
- 16 Bukti T.II - 16 : Fotokopi Surat Nomor 2349/II-KUM/2000, tanggal 21 Desember 2000, Perihal Permohonan perubahan Pelepasan kawasan hutan atas sisa areal kepada PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti T.II - 17 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.870/711/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Hal : Pengalihan sisa Pelepasan Kawasan Hutan dari PT Adei Plantation & Industry (dahulu PT Adei Crumb Rubber Factory) kepada PT Pancasurya Agrindo di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau (fotokopi).
- 18 Bukti T.II - 18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK/711/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 027/Kpts-II/90 tanggal 13 Januari 1990 (fotokopi dari fotokopi).
- 19 Bukti T.II - 19 : Fotokopi Surat YP&MPR Nomor : 03YP&MPR-1/Pusat/ Penetapan Hak Trans/



JK-02/2013, Tanggal 28 Februari 2012, Perihal
Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti
Upaya Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan
Trans DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai
sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo
(fotokopi sesuai dengan asli).

20 Bukti T.II - 20 : Fotokopi Surat YP&MPR
Nomor : 06YP&MPR-I/Pusat/ MelaporJK-XI/2012,
Tanggal 21 November 2012, Perihal Pemberitahuan
Keberadaan Dewan Pengurus Daerah Divisi II
YP&MPR Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).

21 Bukti T.II - 21 : Fotokopi Surat Kuasa
tanggal 26 Desember 2012 berlaku sampai dengan 27
Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi).

22 Bukti T.II - 22 : Fotokopi Surat Direktorat
Jenderal Pembinaan dan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor : B.174/P2Ktrans/II/2013,
Tanggal 25 Februari 2013 Perihal Melaporkan dan
Meminta agar segera ditindaklanjuti Upaya
Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan Trans
DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai
sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo
(fotokopi dari fotokopi).



23. Bukti T.II - 23 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Riau Nomor 189/19.14/II/2013, Tanggal 25
februari 2013, Perihal : Melaporkan dan Meminta agar
Segera Ditindaklanjuti Upaya Hukumnya Tentang Hak
Kepemilikan Lahan Trans DK-4 Desa Suka Maju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau yang dikuasai secara sepihak oleh PT Pancasurya
Agrindo (pending).

24 Bukti T.II. - 24 : Fotokopi Surat Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 593/DSTKT/118
Tanggal 13 Maret 2013, Perihal : Sertipikat lahan
Masyarakat Desa Suka Maju (fotokopi sesuai dengan
asli).

25 Bukti T.II - 25 : Fotokopi Surat YP&MPR

Nomor : 06YP&MPR-1/ Koord.Eksekusi/
JK-04/2013, Tanggal 29 April 2012, Perihal
Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti
Upaya Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan
Trans DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai
sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo
(fotokopi dari fotokopi).

26 Bukti T.II - 26 : Fotokopi Surat Nomor

C./002/25 Kelompok tani/V/2013, tanggal 22 Mei



2013, Perihal : Tuntutan/Mengadukan kepada Bupati tentang Penyerobotan lahan HPL.Trans DK-D.SKPD yang dilakukan secara sepihak oleh PT Pancasurya Agrindo dan sekaligus Memohon Diberikan Hak Milik Lahan tersebut kepada Masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi sesuai dengan asli).

27 Bukti T.II - 27 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 209/13-14.06/V/2013, Tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Tindak Lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 24, sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II.Intv - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (fotokopi yang dilegalisir).



- 2 Bukti T.II.Intv - 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/ Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 04/Rokan Hulu/2010, Tanggal 12 Maret 2010, Atas Nama PT Pancasurya Agrindo, seluas 1.764,73 Ha (fotokopi yang dilegalisir).
- 3 Bukti T.II.Intv - 3 : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Pancasurya Agrindo Nomor 46, Tanggal 20 Juni 1994 (fotokopi sesuai dengan asli).
- 4 Bukti T.II.Intv - 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.461 HT.01.01.Th.94, Tanggal 16 Agustus 1994 (fotokopi sesuai dengan asli).
- 5 Bukti T.II.Intv - 5 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pancasurya Agrindo, Nomor : 10, Tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Maria Imelda Aritonang, SE., SH., Mkn (fotokopi sesuai dengan asli).
- 6 Bukti T.II.Intv - 6 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-02756, tanggal 27 Januari 2012, Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pancasurya Agrindo (fotokopi sesuai dengan asli).
- 7 Bukti T.II.Intv - 7 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala BPN Propinsi Riau Nomor 2349/II-KUM/2000, tanggal 21 Desember 2000, perihal : Permohonan Perubahan Pelepasan Kawasan Hutan atas sisa areal kepada PT. Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
- 8 Bukti T.II.Intv - 8 : Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505.525/2003/116, tanggal 17 April 2003, Perihal : Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit



PT Pancasurya Agrindo, yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).

- 9 Bukti T.II.Intv - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.75/BPN/IL/2003, tanggal 19 April 2003, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (fotokopi dari fotokopi).
- 10 Bukti T.II.Intv - 10 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525/Pem/II/04/086, tanggal 27 Februari 2004, perihal : Persetujuan Revisi Izin Prinsip Nomor : 525.26/Pem/IV/03/2566, tanggal 17 April 2003 (fotokopi dari fotokopi).
- 11 Bukti T.II.Intv - 11 : Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/Disbun/ 2004/45.a, tanggal 1 Maret 2004, perihal : Revisi Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
- 12 Bukti T.II.Intv - 12 : Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/DISBUN/ 2005/468, tanggal 10 Oktober 2005, perihal : Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.764,73 Ha. Atas nama PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).
- 13 Bukti T.II.Intv - 13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.505/DISBUN/X/2005/006, tanggal 29 Oktober 2005, Tentang : Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Pancasurya Agrindo (fotokopi sesuai dengan asli).



14 Bukti T.II.Intv - 14 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
Propinsi Riau Nomor 04/RSL/HGU/2007, tanggal 02 April 2007
(fotokopi dari fotokopi).

15 Bukti T.II.Intv - 15 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 590/
Pem/VI/07/264, tanggal 20 Juni 2007 Perihal : Keterangan Bebas Garapan
Pihak Ketiga (fotokopi dari fotokopi).

16 Bukti T.II.Intv - 16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK/711/MENHUT-II/2009 tanggal 19
Oktober 2009, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
027/Kpts-II/90 tanggal 13 Januari 1990 (fotokopi sesuai dengan asli).

17 Bukti T.II.Intv - 17 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : S.870/711/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009,
Hal : Pengalihan sisa Pelepasan Kawasan Hutan dari PT Adei Plantation
& Industry (dahulu PT Adei Crumb Rubber Factory) kepada PT
Pancasurya Agrindo di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau (fotokopi
sesuai dengan asli).

18 Bukti T.II.Intv - 18 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Riau Nomor 189/19.14/II/2013, Tanggal 25 februari 2013, Perihal :
Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti Upaya Hukumnya
tentang Hak Kepemilikan Lahan Trans DK-4 Desa Suka Maju,
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang
dikuasai sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo (fotokopi
dari fotokopi).

19 Bukti T.II.Intv - 19 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembinaan
dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi RI Nomor : B.174/P2Ktrans/II/2013, Tanggal 25 Februari 2013 Perihal Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti Upaya Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan Trans DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).

20 Bukti T.II.Intv - 20 : Fotokopi Surat YP&MPR Nomor : 03YP&MPR-1/Pusat/Penetapan Hak Trans/JK-02/2013, Tanggal 28 Februari 2012, Perihal Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti Upaya Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan Trans DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).

21 Bukti T.II.Intv - 21 : Fotokopi Surat YP&MPR Nomor : 06YP&MPR-1/Koord.Eksekusi/JK-04/2013, Tanggal 29 April 2012, Perihal Melaporkan dan Meminta agar segera ditindaklanjuti Upaya Hukumnya tentang Hak Kepemilikan Lahan Trans DK-4 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai sepihak selama 12 tahun oleh PT Pancasurya Agrindo (fotokopi dari fotokopi).

22 Bukti T.II.Intv - 22 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi).

23 Bukti T.II.Intv - 23 : Fotokopi Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 593/DSTKT/118 Tanggal 13 Maret 2013, Perihal : Sertipikat lahan Masyarakat Desa Suka Maju (fotokopi dari fotokopi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Bukti T.II.Intv - 24 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 209/13-14.06/V/ 2013, Tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Tindak Lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Saksi, sebanyak 3 (tiga) orang saksi bernama :

- 1 N a m a : Oin Sukmawan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Garut, 20 April 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat Kp. Kondang Rege, Rt./Rw. 002/013, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Garut, Propinsi Jawa Barat.
- 2 N a m a : Tompul, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir R Prapat, 15 Juni 1947, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat Sukamaju, Rt./Rw. 18/03, Dalu Dalu, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tambusai.
- 3 N a m a : Muhammad Safrin, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Seipasir, 06 Februari 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat Harapan, Rt./Rw. 003/009, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu.



Menimbang, bahwa Saksi I Para Penggugat bernama Oin Sukmawan disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sukanto dan kawan-kawan (Para Penggugat) tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, mengetahui keberadaan PT Pancasurya Agrindo.
- Bahwa Saksi transmigrasi dari Garut ke Rokan Hulu tahun 1982, menjadi Pjs Kepala Desa Sukamaju tanggal 3 Oktober 1983 s/d 1987 dan definitif menjadi Kepala Desa tahun 1987 s/d 1 April 2004.
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa, luas wilayah Desa Sukamaju 3.888,36 Ha. (KPL), Desa Sukamaju asal desanya adalah Tambusai Timur, dan dimekarkan oleh transmigran untuk Desa Transmigrasi.
- Bahwa di Desa Sukamaju untuk warga transmigrasi, akan tetapi ada kurang lebih 10% penduduk Tambusai Timur, selain warga desa transmigrasi belum ada yang mengelola tanah di tempat itu dan belum ada aktivitas perusahaan.
- Bahwa pada tahun 1989 mulai ada kegiatan perusahaan yaitu PT Ade, pertama bergerak di bidang perkebunan coklat yang terletak di dua desa yaitu Desa Tambusai Timur dan Desa Sukamaju.
- Bahwa Saksi sering ketemu pengurus-pengurus PT Ade, Saksi kenal dengan Managernya akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa PT Ade mempunyai sertifikat atau tidak, PT Ade dijual ke PT Pancasurya Agrindo.
- Bahwa Desa Tambusai Utara sebagian dikelola oleh PT Pancasurya Agrindo dengan ditanami kelapa sawit, mulai aktivitas tahun 1991, luas lahan yang dikelola oleh PT Pancasurya Agrindo adalah 979 Ha.



- Bahwa status tanah Desa Sukamaju adalah HPL atas nama Departemen Transmigrasi seluas 3.888,36 Ha., sudah sebagian ada sertipikat.
- Bahwa untuk transmigrasi umum mendapat bagian 2 Ha., pada tahun 1982 ada 452 KK (kurang lebih 900 Ha.), ada juga pecah KK masing-masing 2 Ha. kurang lebih ada 200 KK (400 Ha.).
- Bahwa Bukti P-4 dan P-5 adalah benar ditandatangani oleh Saksi, bahwa pernah dibicarakan dengan PT Pancasurya Agrindo akan tetapi tidak pernah ada titik temu, Saksi tidak pernah diminta keterangan oleh PT Pancasurya Agrindo.
- Bahwa setelah Saksi selesai menjabat Kepala Desa, penggantinya adalah Supomo sampai sekarang.
- Pada tahun 1996 pernah mengirim Surat kepada Menteri Transmigrasi dan Saksi pernah menerima Surat Edaran yang isinya tanah itu masih milik Departemen Transmigrasi.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah HPL atas nama Departemen Transmigrasi luasnya 979 Ha.
- Bahwa PT Pancasurya Agrindo menguasai tanah dasarnya apa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah melihat Bukti T.II.Intv-1 yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN RI/2010, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara warga dan pemerintah setempat di Kabupaten sebelum tahun 1996, dan yang diharapkan masyarakat adalah untuk kesejahteraan.
- Bahwa Saksi sudah sejak tiga tahun terakhir tidak di lokasi lagi dan tinggal di Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Sukamaju kurang lebih 10 Ha., tanah PT Pancasurya Agrindo awalnya punya warga akan tetapi sudah diganti rugi, lahan yang dikelola adalah termasuk lahan warga.
- Bahwa batas Desa Sukamaju dengan HPL adalah sama, dan lahan 979 Ha. adalah tanah yang disengketakan, Saksi baru sekarang mengetahui ada Hak Guna Usaha.

Menimbang, bahwa Saksi II Para Penggugat bernama Tompul disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sukanto dan kawan-kawan (Para Penggugat) tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, mengetahui keberadaan PT Pancasurya Agrindo.
 - Bahwa Desa Sukamaju adalah desa transmigrasi pertama tahun 1982, Saksi ikut transmigrasi tahun 1983 dan sampai sekarang masih tinggal di lokasi, sering dibina oleh KUPT.
 - Bahwa Saksi di pemerintahan sejak tahun 1986 sampai dengan 2007 sebagai Ketua LKMD.
 - Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua LKMD pernah ada permasalahan lahan HPL yang di Okupasi antara PT Pancasurya Agrindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masyarakat dan pernah mengadakan musyawarah di Kabupaten Kampar dan belum ada titik temu pada waktu itu tahun 1998.

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh membuat surat-surat tanah PT Pancasurya Agrindo dan Saksi mengetahui batas-batas tanah PT Pancasurya Agrindo, luasnya 979 Ha, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari penjelasan Kepala Desa.
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada tanggal 10 Januari 2013 ada pertemuan dan hasil pertemuan itu Saksi belum pernah mendengar, pada tanggal 27 Februari 2013 ada pertemuan antara Kepala Desa, Kesbang dan BPN Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penguasaan fisik oleh PT Pancasurya Agrindo.
- Bahwa warga belum sepenuhnya menerima hak-haknya sebagai transmigran, bahwa Saksi bersama Kepala Desa pernah melaporkan permasalahan ini pada tahun 1998 dan tahun 2001, sampai saat ini belum ada penyelesaian.
- Bahwa kegiatan PT Pancasurya Agrindo adalah menanam Kelapa Sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi III Para Penggugat bernama Muhammad Safrin disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sukanto dan kawan-kawan (Para Penggugat) tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, mengetahui keberadaan PT Pancasurya Agrindo.
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua LSM Yayasan Pengabdian Mitra Perjuangan Reformasi periode ke III tahun 2012, LSM berdiri tahun 1998.
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Guna Usaha (Objek Sengketa) sejak tanggal 3 Juli 2013 dan mengetahui dari Kepala Seksi Bagian Umum Tata Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, (Makmur Pasaribu), Saksi lupa nomor Sertipikat Hak Guna Usahanya.
- Bahwa Saksi menemui Makmur Pasaribu untuk mengukur tapal batas Desa, akan tetapi tidak jadi karena tidak diberi ijin oleh Asisten I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.II.Intv-22 yaitu berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012, sementara Surat Kuasa sudah berakhir, pada tanggal 3 Juli 2013 Saksi membantu masyarakat walaupun Surat Kuasa sudah berakhir.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Bukti T.II.Intv-23 yaitu berupa Fotokopi Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 593/DSTKT/118 Tanggal 13 Maret 2013, Perihal : Sertipikat lahan Masyarakat Desa Suka Maju.
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari lokasi, kurang lebih perjalanan 2 jam, selama Desember 2012 s/d Juni 2013 Saksi sering ke lokasi di lahan itu ada tanaman kelapa sawit yang menanam PT Pancasurya Agrindo, Saksi pernah bertemu dengan pengurus PT Pancasurya Agrindo dan sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui posisi Objek Sengketa dari Peta Desa bukan dari Peta Badan Pertanahan Nasional.



- Bahwa warga mengurus lahan karena itu punya warga dasarnya HPL Transmigrasi, cadangan itu punya warga transmigrasi.

Menimbang, bawa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN.RI/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Pancasurya Agrindo Atas Tanah di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (Bukti T.I-1=Bukti T.II-1 = Bukti T.II.Int-1) dan Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu) yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 04/Rokan Hulu/2010 tanggal 12 maret 2010 Luas 1.764,73 Ha atas nama PT Pancasurya Agrindo (Bukti P-1 = Bukti T.II-2 = Bukti T.II.Int-2) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas



Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 136/G/2013/PTUN-JKT tanggal 01 Oktober 2013, PT Pancasurya Agrindo yang diwakili oleh Harianto Tanamoeljono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Pancasurya Agrindo, telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya adalah sebagai Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat maka pihak Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2013 telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, Eksepsi Gugatan Lewat Waktu, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, Eksepsi Gugatan Obscur Libel dan Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkualitas.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat pihak Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 30 September 2013 telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Eksepsi Gugatan Daluarsa.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat pihak Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 08 Oktober 2013 telah mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut, Eksepsi Gugatan Daluwarsa, dan Eksepsi Gugatan Obscur Libel.

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil-dalil Eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya terhadap Gugatan Para Penggugat, maka sistematika dalam Putusan ini adalah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



mengenai Eksepsi dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas, yang dikemukakan Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Dalam Gugatan Para Penggugat menyampaikan berhak atas areal tanah pencadangan warga transmigrasi desa Sukamaju seluas 979 Ha di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar (sekarang Kabupaten Rokan Hulu) Provinsi Riau atas dasar adanya program Pemerintah yang telah memberikan areal tanah untuk warga transmigrasi seluas \pm 3.888 Ha.
- 2 Tentang pencadangan tanah bukan merupakan suatu hak atas tanah, dan untuk perolehan hak atas tanah atas areal pencadangan, terlebih dahulu harus melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3 Dalam pelaksanaan program transmigrasi, Pemerintah RI cq. Departemen Transmigrasi RI (sekarang kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) terkait pencadangan areal tanah transmigrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota, dan dalam Gugatan Para Penggugat tidak terdapat dasar hukum ditetapkannya areal pencadangan tanah transmigrasi bagi warga Desa Sukamaju tersebut. Dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Para



Penggugat dengan tanah Obyek Sengketa aquo dan Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengujian mengenai dalil Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas harus dinilai terlebih dahulu karena salah satu karakteristik dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kualitas atau kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai asas *point d'interet point d'action* yakni pihak yang memiliki kepentingan adalah pihak yang dapat menggugat.

Menimbang, bahwa syarat minimal mengenai kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dinilai dengan adanya kerugian Para Penggugat, sebagai suatu akibat hukum dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini dapat berupa kepentingan yang ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji Eksepsi dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 107 yang menentukan “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.”

Menimbang, bahwa dalam menilai Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkualitas Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1 Bahwa tahun 1983 Pemerintah cq Departemen Transmigrasi RI melaksanakan Program Transmigrasi Umum bagi warga Jawa Barat ke Provinsi Riau, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Kampar (sekarang Kabupaten Rokan Hulu) Provinsi Riau sebanyak 450 KK ditambah 195 KK untuk Program Transmigrasi Swakarsa.

2 Bahwa Areal tanah yang diberikan untuk warga transmigran seluas

\pm 3.888 Ha, masing-masing KK diberikan 2 Ha selebihnya untuk fasilitas umum dan areal tanah cadangan bagi warga keturunan transmigrasi dan status haknya di bawah pengelolaan Departemen Transmigrasi RI (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

3 Bahwa selama 5 tahun Departemen Transmigrasi melakukan pembinaan warga transmigrasi dan selanjutnya diserahkan pada Pemda Provinsi Riau sampai tahun 1988, kemudian lahan diminati investor PT Wanawandira yang melakukan pengolahan kayu di areal tanah warga transmigrasi termasuk areal tanah cadangan transmigrasi, dan investor PT Adei Crumb Rubber Factory yang bergerak di perkebunan coklat, yang ternyata menimbulkan protes warga transmigrasi atas kehadiran investor.

4 Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Oin Sukmawan (mantan Kepala Desa Sukamaju periode 1987 sampai 1 April 2004) pada pokoknya menjelaskan bahwa areal tanah cadangan diperuntukkan bagi seluruh keturunan warga transmigrasi di Desa Sukamaju.



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa areal tanah cadangan adalah diperuntukkan bagi seluruh keturunan warga transmigrasi di Desa Sukamaju yang jumlahnya saat ini sudah meningkat menjadi 1.212 KK dari jumlah awal peserta transmigrasi sebanyak 450 KK transmigrasi umum ditambah 195 KK transmigrasi swakarsa, sebagaimana didukung oleh keterangan saksi Oin Sukmawan, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan aquo terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9/HGU/BPN.RI/2010 tanggal 8 Februari 2010 (Bukti T.I-1=Bukti T.II-1 = Bukti T.II.Int-1), dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Tambusai Timur, Tambusai Utara, tanggal 12 Maret 2010 (Bukti P-1 = Bukti T.II-2 = Bukti T.II.Int-2).

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 (Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.29/HPL/DA/81 tanggal 29 April 1981) menjelaskan Menteri dalam Negeri telah menunjuk areal tanah yang akan dijadikan lokasi proyek pemukiman transmigrasi dalam bentuk Hak Pengelolaan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan apabila tanah-tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan tersebut akan dipindahkan / dialihkan haknya kepada pihak lain maka harus dimintakan ijin terlebih dahulu kepada Menteri dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Para Penggugat, tidak terdapat bukti yang menjadi dasar hukum telah terjadinya pemberian / penunjukan atau pengalihan hak dari bidang-bidang areal tanah cadangan tersebut baik dari Menteri dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria, dari Departemen Transmigrasi maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau,



yang memberikan areal cadangan tanah transmigrasi tersebut kepada keturunan warga transmigrasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat I mengenai pencadangan tanah bukan merupakan suatu hak atas tanah, sedangkan mengenai perolehan hak atas tanah atas areal pencadangan terlebih dahulu harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat suatu bukti surat yang menunjukkan fakta juridis adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan areal tanah cadangan transmigrasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan hukum antara Para Penggugat dengan tanah tersebut, sehingga terbitnya kedua Obyek Sengketa secara hukum tidak menimbulkan suatu kerugian bagi kepentingan Para Penggugat, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima dalil Tergugat I mengenai Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkualitas.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkualitas telah dinyatakan diterima, maka Eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat Tidak Berkualitas telah dinyatakan diterima maka tentang Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi, maka terhadap Gugatan aquo selanjutnya dinyatakan tidak diterima, dan sesuai Pasal 110



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya dimuat dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap bukti surat lainnya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi tentang Para Penggugat tidak Berkualitas.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh Kami, Elizabeth I.E.H.L. Tobing, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Hariyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa
dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Elizabeth IEHL Tobing, S.H., .Hum.

I Nyoman Harnanta, S.H., MH.

Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Eni Nuraeni

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	620.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 722.000,-

(Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)